

STUDI PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE
TENTANG POLITIK-HUKUM ISLAM DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AH MAFTUCHAN
NIM : 9937 3648

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING :
YOGYAKARTA

1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag.
2. Dr. AHMAD YANI ANSHORI.

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ah Maftuchan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama	:	Ah Maftuchan
NIM	:	9937 3648
Judul	:	“Studi Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje tentang Politik-Hukum Islam di Indonesia”

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Politik-Hukum Islam di Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan sidang *munaqosyah*. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2006 M
13 Rajab 1427 H

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

STUDI PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE TENTANG POLITIK-HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

AH MAFTUCHAN

NIM: 9937 3648

Telah dimunaqosahkan di depan Sidang Munaqosyah pada hari Senin, 4 September 2006 M / 11 Sya'ban 1427 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu dyarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Dzulqo'dah 1427 H
11 Desember 2006 M



Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.~~
NIP: 150 222 295

Sekretaris Sidang

~~Sunaryati, SE., M.Si.~~
NIP: 150 321 645

Pembimbing I

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.~~
NIP: 150 222 295

Pembimbing II

~~Dr. Ahmad Yani Anshori~~
NIP: 150 276 308

Pengaji I

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.~~
NIP: 150 222 295

Pengaji II

~~Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.~~
NIP: 150 289 435

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ah Maftuchan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Ah Maftuchan
NIM	:	9937 3648
Judul	:	“Studi Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje tentang Politik-Hukum Islam di Indonesia”

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Politik-Hukum Islam di Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharapkan skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan sidang *munaqosyah*. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2006 M
13 Rajab 1427 H

Pembimbing II

Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP: 150 276 308

PERSEMBAHAN

Teruntuk;

**Bapak dan Ibu tercinta,
Semoga kalian diberikan usia panjang ...**

Terima kasih untuk kepercayaan yang telah
kalian berikan, kepada;

Si jabang bayi untuk menghirup pagi
Si bocah kecil yang belum kenal tata-krama
Si remaja yang seenaknya tapi tak manja
Si pemuda yang tidak pintar tetapi mau
berusaha mengenal baik dan buruk
Untuk satu laku yang mulia

Kepercayaan kalian adalah tenaga
Kepercayaan kalian adalah bekal tiada habisnya
Kepercayaan kalian adalah keteguhan hati
Demi ujudkan mimpi nenek moyang negeri ini
Dengan tatap lurus dan kepala tengadah

Mungkin kalian kecewa
Mungkin kalian mulai ragu
Mungkin kalian bangga
Dengarlah, aku masih setia di garis cita

-- *Yogyakarta, 28 Juli 2006 --*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“orang menjadi tua tidak karena bertambahnya usia,
tetapi karena ia menyerah
dan mengucapkan selamat tinggal kepada cita-citannya.

Ia tidak menjadi tua karena kisut kulitnya,
tetapi karena meringkus jiwanya.

Kamu akan muda semuda kepercayaanmu,
dan kamu akan tua setua keraguanmu.

Kamu akan muda semuda harapanmu,
dan kamu akan tua setua keputusasaanmu.

Maka sejauh keindahan, kegembiraan,
keagungan dunia, manusia dan Tuhan merambati hatimu,
kamu akan tetap tinggal muda selamanya.

Dan saat engkau menginginkan sesuatu,
seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya”.

Paulo Coelho, *the Alchemist*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	ż	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَبِيعَةٌ

Ditulis

Tayyibatun

وَرَبْ

Ditulis

Wa rabbun

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَاسَةٌ

Ditulis

Siyāsah

مَعَالَمَةٌ

Ditulis

Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maslahah al-Mursalah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شَرَّةُ الدَّابَّةِ

Ditulis

Syarrati ad-dābbah

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ـ	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يـعـيـ	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نـعـيـ	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حـقـوـقـةـ	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنْكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قُولْ	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَنْذَرْتُهُمْ	ditulis	A'anžartahum
أَنْذَرْتُهُمْ	ditulis	A'ižā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	Ditulis	ižā 'alimat
أَهْلُ الْحَلَّ	Ditulis	ahl al-ḥall

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pangasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada Allah, atas sejuta kenikmatan dan karunia yang diberikan-Nya, sehingga penulis mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan studi ini. Tak lupa, shalawat dan salam terhatur bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Karena keberanian Muhammad-lah, dunia menapak ke masa yang terang. Semoga kita mempunyai keteguhan untuk meneruskan perjuangannya, amiiin.

Ternyata waktu bergerak sedemikian cepat. Tujuh tahun lebih, masa studi penyusun, sudah berlalu. Tidak terasa, seolah baru kemarin penyusun menginjakkan kaki di ruang kuliah Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (d/h. IAIN Sunan Kalijaga). Meskipun tidak dapat dikatakan masa yang lama, untuk upaya pencarian ilmu, tetapi untuk menyelesaikan studi strata-satu tujuh tahun lebih adalah waktu yang panjang. Rasanya studi yang cukup panjang ini belum memberi bekal keilmuan yang cukup, tentu ini semata karena kelalaian penyusun.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penyusun berharap bukan akhir dari kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari. Studi strata-satu adalah “akhir dari awalan” yang panjang. Alhamdulillah, dengan susah payah penyusun akhirnya dapat menyelesaikan “akhir dari awalan”

ini. Pencapaian ini tidak lepas dari uluran tangan dan sumbangsih yang tulus dan melimpah dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ini, penyusun hendak menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentunya beserta seluruh jajaran dan staffnya.
2. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag. dan Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi. Tanpa luangan waktu untuk membimbing; memberi masukan, kritik dan saran kepada penulis, mustahal penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Drs. H. Abdul Madjid, selaku Penasehat Akademik selama masa studi berlangsung. Penulis masih ingat pesan beliau; *“tolong, jaga pengetahuan yang telah kamu miliki sebelum masuk IAIN”*. Maaf pak, saya tidak sepenuhnya mengerjakannya.
4. Seluruh Civitas Akademica UIN Sunan Kalijaga, khususnya kepada; Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Bapak Drs. Masyhudi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA. (*Pak Ismail, semoga amal kebaikan bapak di alam kubur dibalas oleh-Nya*), Bapak Fuad Zein, MA., Bapak Kamsi, MA., Bapak Rahmat Suhud, M.Pd., petugas tata-usaha fakultas dan jurusan dan petugas UPT Perpus. Semoga amal baik bapak-bapak semua menjadi bekal kehidupan di kemudian hari.

5. Bapak dan Ibuku di rumah; kedua adik perempuanku, Nailul Falichan dan Mucharriroh; iparku, Haryadi; keponakan kecilku, Muhammad Nauvall Viross Hasan yang mungil. Tak lupa kepada seluruh anggota keluarga besar Kromo Alim dan Karto Takrib, terutama K. Masykur Maskub (Alm.). Terima kasih untuk dukungannya dan kalian begitu berarti dalam hidup ini.
6. *My inspiration*, yang teguhkan diriku untuk bertahan dan maju, Mirisa “Icha” Hasfaria (*hadirmu telah membuat diri ini kembali mencintai, sampai tapal batas tak bertepi*).
7. Mereka yang sempat mengisi “sepenggal kisah” hidup ini; Us dan Mee. Maaf, aku tidak bisa menjadi seperti yang kau harapkan, “banyak jalan menuju bahagia”.
8. Kawan-kawanku seperjuangan; Moh. Abdul Qodir, Zakariya, Supriyanto dan Santo. Di manapun kalian sekarang berada, perjuangan belum usai. Diluar bangku kuliah masih banyak yang bisa didapat. “Aku akhirnya bisa, wujudkan sebagian dari mimpi-mimpi itu”.
9. Kawan-kawanku sesama “pecinta demokrasi”; Farhan Efendy dan Mbak Anis, Suryana, Lalu Ahmad Laduni, Asep Moslem, Ridwan KC, Bayu Rosunu, Zusrol Hana’i, Arif Syarwani, Mbak Ayi’, Robith Marfu’, Subhan Takur, Sait Setyo Hadi, Budi Oza dan Asnil Bambani. Adik-adik generasi penerus “pecinta demokrasi”; Sabiq, Suryo, Faisol, Tedjo, Chakim, Danial, Edwin, Aziz, Totok, Eko, dan lainnya (*teruskan langkah para pendahulumu, cintailah demokrasi dengan persekawanan*). Kepada

kawanku yang tangguh, Kholilul “Dego” Rahman Ahmad dan Nyonya Maman (*semoga menjadi keluarga bahagia*). Kalian semua telah ajari aku menghargai perbedaan dan berani bertindak melawan penindasan.


10. Kawan-kawanku yang berada di *the frontier of yogyakarta* “perjuangan pemuda”; Moch. Taufiqul “opix” Mujib yang *ganteng*, Eep Rudyawan, Slamet “sinyo” Faozi, Imam “Kuncung”, Aryo Naldo, Fajar Widodo dan Umi Latifah, M. Falikul “belex” Isbah, Andy Tahmid, Fuad J’s, Ulil Huda, Khotamil “samson” Anam, Wardatuzzahro, Eben Marwi, Muh. Noor Salim, Yuyun Senesti, Ahmad Jury, Abrori dan Irfan. Tak lupa kepada; Devi Alamsyah dan Dila Mayasari, Imam Badrus, Aris Cewek, Aris Cowok, Eny, Dwi, Imam Arif, Krisnadi Setyawan, Kirnadi, Lucky Irawan, Deki Rizky, dan Adi Bagong. Terima kasih, kalian semua telah membuatku *survive* dan punya keberanian untuk memimpin satu babak ‘sejarah kecil’. Semoga perjuangan ini menuai hasil.
11. Kawan-kawanku yang berada di *the frontier of national* “perjuangan pemuda”; Suraji Sukamzawi (*one of my best friends, terima kasih untuk kebersamaan, perhatian dan pengertian yang kau berikan. Ma’af, jika aku sering mengecewakanmu*), M. Jack Reza Syahib, Daniel Fransisco Lolo, Thimotheus Agus “krisye” Trianto, Tigan Solin, Hengky Irawan, Tri Murtopo, Rahmat Pasau, Yahya Ar-razak dan Kristian Redisson Simarmata (*aku bangga menjadi bagian dari kalian, sehingga aku bisa merasakan sebagai anak bangsa*). Tak ketinggalan teruntuk *the fist generation of the frontier of national* “perjuangan pemuda”; Syafi’

- Alielha, Wisnu Agung Prasetya, Lutfi Rahman, Agus Subhan, Beka Ulung Hapsara, Gunawan, Masinton Pasaribu, Abe Tanditasik, Muhamaji Abriyah, Badruzzaman, M. Rifqi dan yang lainnya (*terima kasih telah memapahku untuk lebih mengenal Indonesia*).
12. Kawan-kawanku yang berada di ruang kuliah; “Si mbah” Ridwan, Khoirul Anam, Adib Mukhtar, Zaenal Arifin, Anas, Komeng, Sani Nur Rizal, Wahid, Mr. Bean, Komaruddin, Mashadi dan seluruh anggota JS-2 angkatan ’99. Terima kasih untuk canda-tawanya.
13. Kawan-kawanku yang setia di “arena” jurnalistik; Bustan Basyir, Tutik NJ, Teguh Wangsa Gandhi, Luluk “julung” Setiawan, Ismahfudi, Zaenal Anwar, Nihayah dan yang lainnya. Buat adik-adikku yang sempat ‘menggetarkan’ kampus lewat tulisan-tulisannya; Masykur, Adhi, Yayak, Kiki, Ode, Erick, dan yang lainnya (*kalian punya potensi besar, jaga dan kembangkan*). Tidak ketinggalan teruntuk; Ilmia “himmah” Rahayu, Wiwid “himmah”, Mustakim “ekspresi” (*terima kasih untuk pinjeman bukunya*). Semoga penamu masih setajam belati. Terima kasih atas pergumulannya.
14. Kawan-kawanku di “Wisma Bur”; Masykur Hasan (*terima kasih atas kebaikanmu memberi tumpangan tidur dan pinjeman komputernya, sehingga ‘detik-detik’ akhir bisa terlewati dengan “nyaman”*), M. Endy Fadlullah (*terima kasih untuk pinjeman komputernya, sehingga skripsi ini bisa dimulai*), Ali Ahmad Hamdani, Abdillah Halim, Syaifudin Zuhry, Aziz Affan (*terima kasih untuk tumpangan tidur dan pinjeman buku dan*

kamusnya). Maaf kalau kehadiranku mengganggu tidur nyenyak kalian, semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Penyusun sadar diri, bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, datangnya saran, kritik dan masukan sangat dinantikan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 28 Juli 2006

Penyusun,



Ah Maftuchan

NIM: 9937 3648



ABSTRAK

Dalam sejarah kolonialisme-imperialisme di Indonesia, Kerajaan Belanda mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan beragama, ranah social-politik-ekonomi, dan hukum. Islam sebagai agama mayoritas, saat itu dipandang sebagai ancaman. Karena pemberontakan-pemberontakan yang acap kali terjadi memakai spirit “jihad”. Dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang Islam di Indonesia, Belanda melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam. Beberapa intelektual – menguasai studi keislaman (*Islamic Studies*) dan kebudayaan timur (bahasa, sastra, agama dan adat-istiadat bangsa Timur) – yang populer disebut kaum orientalis didatangkan. Salah satu orientalis paling monumental dan berpengaruh yang didatangkan adalah Christiaan Snouck Hurgronje (1857 – 1936). Seorang Guru Besar bidang *Islamic Studies* dan ahli bahasa Arab Universitas Leiden.

Menurut pandangan Snouck Hurgronje, seperti halnya dalam kehidupan individu, dalam kehidupan sosial-masyarakat pun unsur-unsur agama dan yang bukan agama terkait, berkait-kelindan dan tidak terpisahkan. Oleh kerena itu, bagi mereka yang ingin benar-benar menyelami faktor Islam dalam kehidupan suatu bangsa harus mengetahui pula aspek keseharian masyarakatnya. Permainan anak-anak, kesenangan orang-orang dewasa, sastra profan, berikut tata pengaturan desa, dalam banyak segi sama pentingnya dengan kitab-kitab yang digunakan dalam pengajaran agama, tarekat-tarekat mistik yang dipropagandakan di daerah bersangkutan, atau posisi para ahli syari’at. Atas pandangan ini, penulis mempunyai alasan untuk menyusun skripsi dengan tema “Pemikiran Snouck Hurgronje tentang Politik-Hukum Islam di Indonesia”.

Skripsi ini akan menelaah dua hal: *Pertama*, pandangan Snouck Hurgronje tentang kehidupan beragama dan pelaksanaan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia pada era kolonialisasi Kerajaan Belanda. *Kedua*, pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje terhadap pembentukan hukum di Indonesia, terutama hukum yang berlaku bagi umat Islam. Secara teoritik, dasar telaah ini adalah rumusan Mahfud MD tentang politik-hukum yang menyatakan bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Di samping itu, pendapat Munawir Sjadjzali tentang corak pemikiran intelektual muslim tentang Islam dan sistem politik akan melengkapi. Dalam konteks kajian *al-fiqh as-siyāsah* pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan filosofis dan sosio-historis. Sehingga telaah ini menjadi bagian dari kajian filsafat hukum Islam.

Dari itu semua, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Snouck memandang Islam di Indonesia sebagai akibat dari kegiatan perniagaan. Kehidupan umat Islam di Indonesia tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Banyak adat-istiadat yang berjalan beriringan dengan hukum Islam, baik dalam praktek di “Pengadilan Agama” maupun dalam ritual keagamaan lainnya. Untuk itu pemerintah harus mencermati antara “Islam politik” dengan “Islam relegius” dalam menyusun kebijakan-kebijakan politik kolonial. *Kedua*, pemikiran Snouck mempunyai pengaruh besar dalam arah politik dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Terutama kebijakan bagi pribumi dan umat Islam (*Dutch Islamic Policy*). Dalam kehidupan Indonesia modern, pengaruhnya masih besar. Produk hukum dan perundang-undangan yang berlaku masih kental warisan kolonialnya. Artefak yang paling dekat adalah masih berdirinya Departemen Agama, yang merupakan warisan utamanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAKSI	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP POLITIK-HUKUM: ANTARA ISLAM DAN BARAT	26
A. Teori Dasar Lahirnya Hukum.....	27
1. Lahirnya Hukum Barat.....	28
2. Lahirnya Hukum Islam.....	39
B. Relasi Kekuasaan Politik dengan Hukum.....	54
C. Politik - Hukum Islam di Indonesia.....	64
1. Zaman Pra-Kolonialisasi Kerajaan Belanda.....	64
2. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda	67
3. Zaman Peralihan dan Kemerdekaan.....	74
BAB III SKETSA BIOGRAFI CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE	80
A. Jejak Lahirnya Sang Calon Orientalis Kolonial.....	81
B. Pendidikan Akademik Sang Intelektual	83
C. Perjalanan Sang Orientalis ke Timur Tengah	85
D. Petualangan Sang Ilmuwan-Kolonial ke Indonesia	92
1. Petualangan Babak Awal dan Pernikahannya.....	92
2. Perjalanan Babak Kedua dan Perang Aceh	98

BAB IV	POKOK-POKOK PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE TENTANG POLITIK-HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	105
	A. Pandangan Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia.....	106
	1. Tentang Islam; Proses Masuknya di Indonesia.....	107
	2. Tentang Islam; Mistisisme dan Pemeluknya	109
	3. Tentang Islam; Antara Ajaran dan Praktiknya.....	114
	B. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang Politik – Hukum Islam di Indonesia.....	117
	1. Mengenai Politik Islam di Nusantara	117
	2. Mengenai Hukum Islam di Nusantara	129
	a. Lembaga Pengadilan Agama	130
	b. <i>Syari'ah</i> dan Hukum Adat	140
	C. Politik-Hukum Islam <i>A/a</i> Snouck Hurgronje	147
BAB V	ANALISA PEMIKIRAN CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....	152
	A. Corak Pemikirannya.....	154
	B. Pengaruhnya terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia.....	161
BAB VI	PENUTUP	166
	A. Kesimpulan.....	166
	B. Saran-saran	169
BIBLIOGRAFI		171
Lampiran-lampiran		
	1. Terjemahan	I
	2. Daftar Karya Christiaan Snouck Hurgronje.....	II
	3. Foto Christiaan Snouck Hurgronje.....	IV
	4. Biografi Tokoh-tokoh	V
	5. Riwayat Hidup Penyusun.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme-imperialisme.¹ Untuk itulah, negara yang pernah menjajah Indonesia tentunya mempunyai pengaruh dalam ranah sosial, politik, ekonomi, hukum dan kehidupan beragama di Indonesia. Dalam kehidupan Indonesia modern, pengaruh zaman kolonial masih dapat ditemukan. Pembentukan dasar kehidupan berbangsa-bernegara, produk hukum dan perundang-undangan yang sekarang berlaku masih kental warisan kolonialnya.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara (baca: Indonesia) menjadi perhatian utama dunia, terlebih bagi bangsa-bangsa Eropa. Hal ini dikarenakan oleh; *Pertama*, Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada abad awal ke-15 dan bukanlah kawasan yang paling dinamis. Kekuatan besar yang sedang berkembang di dunia adalah Islam; pada tahun 1453 orang-orang Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel dan di ujung timur dunia agama Islam sedang tumbuh berkembang, terutama di Indonesia dan

¹ Kolonialisme secara sederhana dapat diartikan sebagai faham yang dianut oleh suatu negara untuk melakukan praktek-praktek penguasaan terhadap wilayah negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan negara. Negara yang melakukan praktek tersebut disebut *kolonialis*. Imperialisme secara ringkas diartikan sebagai sebuah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Biasanya ekspansi modal (*financial*) dan industri menjadi ciri utama. Penjajahan dengan ‘prioritas’ pada kepentingan industri dan keuangan. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). Uraian lebih detail mengenai kolonialisme-imperialisme dapat diperoleh dalam banyak literatur ekonomi-politik.

Filipina.² Kedua, terjadinya sebuah transisi besar yaitu mulai melemahnya pengamalan ajaran Hindu dan Budha yang ditandai oleh runtuhnya kerajaan Majapahit.

Bangsa-bangsa Eropa sangat berkepentingan terhadap Indonesia karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia melimpah. Di samping itu, posisi geopolitik³ Indonesia dalam tata ekonomi dan perdagangan internasional sangat strategis. Perdagangan menjadi wilayah kontestasi global, persaingan antara bangsa Eropa dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah begitu kelihatan di Indonesia. Persaingan juga terjadi dalam ranah keagamaan karena masing-masing pendatang biasanya membawa misi penyebaran agama. Demikian halnya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Perdagangan menjadi salah satu media yang mampu mendorong Islamisasi secara massif. Bahkan untuk memajukan perdagangan, banyak raja-raja di Indonesia yang menjadi pemeluk agama Islam. Sehingga Islam menjadi agama yang hadir di lingkaran dalam dari pusat kekuasaan.

Beberapa kerajaan bahkan menjalankan aturan sesuai dengan hukum Islam. Di Banten dan Aceh, hukuman potong tangan (*hūdud*) pada akhir abad ke-16 sudah mulai diterapkan. Anthony Reid (1988), sebagaimana dikutip oleh

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahasa Drs. Dharmono Hardjowidjono, cet. ke-8 (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 31.

³ "Seni dan sains memahami dan meramalkan aspek-aspek ruang tentang peralihan kekuasaan politik diantara kelompok, negara-negara tertentu" lihat George J. Demko dan William B. Wood, "International Relation Through the Prism of Geography" dalam *Reordering the World: Geo-political Perspective on the Twenty-first Century*, dedit oleh George J. Demko dan William B. Wood (Boulder, Westview Press, 1994), hlm. 3, sebagaimana dikutip oleh Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, alih bahasa Endi Haryono dan Rahmi Yunita, cet. ke-1 (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1998), hlm. 175.

Arskal Salim dan Azyumardi Azra, mengemukakan bahwa pada awal abad ke-17 pencuri di Aceh dihukum dengan potong tangan. Hukuman pertama dipotong tangan sebelah kanan. Jika berulang kali melakukan pencurian, maka berturut-turut dipotong kaki sebelah kiri, terus tangan sebelah kiri dan kemudian kaki sebelah kanan. Hingga akhirnya pencuri harus diasingkan ke pulau Sabang, ujung barat pantai Aceh.⁴

Dari catatan di atas, dapat dilihat bahwa implementasi hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah berjalan. Islam menjadi agama kerajaan. Hubungan Islam dengan politik terbangun dalam sistem kerajaan yang feodalistik. Islam sebagai ajaran yang memuat adanya sistem politik dan praktik peradilan telah menjadi perdebatan klasik. Pertentangan antarkelompok, ulama dan dinasti yang berkuasa menjadikan perdebatan ini menjadi semakin panjang dan sulit untuk diurai secara rinci. *At least*, sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat hubungan antara Islam dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Realitas ini dapat dijadikan alat untuk melacak akar pertautan antara politik kekuasaan dan relasinya dengan Islam.

Kerajaan Belanda sebagai satu negara yang pernah menjajah Indonesia terlama, tentu mempunyai pengaruh paling besar. Penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama tiga setengah abad telah mengakibatkan Indonesia menjadi semacam ‘Belanda Kecil’. Pemerintah Hindia Belanda – pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia – tidak hanya melakukan penjajahan dalam ranah ekonomi-politik, tetapi juga melakukan penjajahan

⁴ Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), hlm. 58.

budaya, agama dan sistem religi dan sebagainya. Tentu dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat penetrasi dan posisi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Berawal dari persaingan tidak sehat – dalam memperebutkan rempah-rempah Indonesia – antarperusahaan ekspedisi Belanda yang melakukan perdagangan di Indonesia diakhir abad ke-16, maka pemerintah kerajaan Belanda memandang perlunya suatu aturan khusus. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1598 Parlemen Belanda (*Staten Generaal*) mengajukan sebuah usulan supaya perseroan-perseroan yang saling bersaing itu sebaiknya menggabungkan kepentingan mereka masing-masing ke dalam satu fusi. Pada bulan Maret 1602 perseroan-perseroan yang saling bersaing itu membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Kepentingan yang bersaing itu diwakili oleh sistem majelis (*kamer*) di negeri Belanda untuk enam wilayah.⁵

Terbentuknya VOC sebagai ‘*holding-company*’ yang beroperasi di Indonesia menandai sebuah era baru di mana ekonomi menjadi ranah yang rawan konflik. VOC tidak saja melakukan kegiatan pertukaran barang dan perdagangan, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang memonopoli dan mendominasi putaran ekonomi. Dalam perkembangannya, VOC juga mulai membangun kantor, benteng-benteng dan angkatan bersenjata. Karena inisiasi berdirinya VOC datang dari Parlemen Belanda, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan VOC mendapat dukungan yang kuat dari kerajaan Belanda.

⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern ...* , hlm. 39.

Penyusun melihat, karena sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perdagangan internasional, maka melalui kegiatan perdaganganlah kerajaan Belanda masuk ke Indonesia. Pendek kata, perdagangan (baca: VOC) hanya sebagai *cover* dan pintu masuk bagi Belanda untuk melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Buktinya, pada tahun 1610 di Indonesia dibentuk jabatan Gubernur Jenderal. Untuk mencegah kemungkinan kekuasaan Gubernur Jenderal yang despotis, maka dibentuklah Dewan Hindia (*Raad van Indie*) untuk menasehati dan mengawasi Gubernur Jenderal.⁶

Di beberapa kerajaan Islam di Indonesia, hukum dan aturan yang sejalan dengan syariah Islam dijalankan dengan sangat disiplin. Bahkan di beberapa daerah, raja mempunyai peran ganda. Di samping sebagai penguasa politik, seorang raja juga merangkap sebagai pemimpin agama. Belanda berpandangan bahwa Islam tidak hanya semata-mata sebagai sistem religi, akan tetapi Islam juga dipandang sebagai sebuah sistem politik. Sehingga Belanda menganggap penyebaran dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik sebagai sebuah ancaman tersendiri.

Spirit *holy war* dijadikan landasan beberapa pemberontakan kaum pribumi melawan orang kafir (Belanda). Seperti dalam perang Jawa (1825 – 1830)⁷ yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro, perang Padri (1821 – 1838)⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁷ *Ibid*. hlm. 178.

⁸ *Ibid*, hlm. 215.

yang dikomandoi oleh Tuanku Imam Bonjol, perang Aceh (1873 – 1942)⁹, dan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Spirit *holy war* melawan orang kafir sangatlah kental. Perang yang terjadi menandai munculnya perlawanan terhadap Belanda. Walaupun masih secara sporadis dan bersifat lokal. Tetapi satu faktor yang menjadi kesamaan adalah bahwa perlawanan terhadap Belanda merupakan perang melawan penjajah yang kafir.

Dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang Islam dan pemberontakan serta relasinya terhadap kekuasaan, Belanda melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam. Tugas pengamatan dan penelitian tersebut dikerjakan oleh kaum intelektual Belanda. Beberapa intelektual – menguasai studi keislaman (*Islamic studies*) dan kebudayaan timur (bahasa, sastra, agama dan adat-istiadat bangsa Timur)¹⁰ – yang populer disebut kaum orientalis

⁹ Mengenai Perang Aceh, referensi yang cukup komprehensif dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Paul Van 't Veer, *Perang Aceh*, alih bahasa Tim Grafitipers, cet. ke-1 (Jakarta, PT. Grafiti Pers, 1985).

¹⁰ Populer disebut “Orientalisme”. Joesoef Sou’yb dalam *Orientalisme dan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1995) hlm. 1-2, memberi pengertian: Orientalisme berasal dari bahasa Perancis *orient*, yang secara harfiyah bermakna “Timur”, secara geografis bermakna “dunia di belahan Timur” dan secara etnologis bermakna “bangsa-bangsa di Timur”. Jadi, Orientalisme bermakna “suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di Timur beserta lingkungannya”. Sedangkan Abdul Haq Adnan Adivar dalam “*Turkish Account of Orientalism*”, (tpp.: Muslim World Vol. 43, 1953) hlm. 276, berpendapat bahwa “Orientalisme” adalah “suatu pengertian yang lengkap dimana dikumpulkan pengetahuan yang berasal dari sumbernya yang asli yang berkenaan dengan bahasa, agama, kebudayaan, sejarah, ilmu bumi, ethnografi, kesusasteraan dan kesenian yang berada di Timur”, lihat A. Muin Umar dalam *Orientalisme dan Studi tentang Islam*, cet. ke-1 (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1978) hlm. 7-8. Pengertian yang lebih jauh diberikan oleh Edward W. Said, orientalisme bukan sekadar studi tentang kewilayahan semacam itu. Orientalisme juga merupakan fenomena yang menyangkut: *Pertama*, seorang “orientalis” adalah orang yang mengajarkan, menulis tentang atau meneliti Timur. Terlepas apakah dia seorang antropolog, sosiolog, sejarawan atau filolog, dengan kata lain, adalah orang yang mengklaim memiliki pengetahuan atau memahami kebudayaan-kebudayaan Timur. *Kedua*, sebuah gaya (*moda*) berpikir berdasarkan pemilahan epistemologis dan ontologis antara Timur (*the Orient*) dan (kebanyakan) Barat (*the Occident*). *Ketiga*, orientalisme dapat didiskusikan dan dianalisa sebagai institusi yang berbadan hukum untuk menghadapi Timur, yang berkepentingan membuat pernyataan tentang Timur, membenarkan pandangan-pandangan tentang Timur, mendeskripsikannya, dengan mengajarkannya, memposisikannya, menguasainya:

didatangkan. Salah satunya adalah Christiaan Snouck Hurgronje¹¹ (1857 – 1936). Orientalis paling monumental dan berpengaruh dalam kolonialisasi Belanda di Indonesia. Dia adalah Guru Besar bidang *Islamic studies* dan ahli bahasa Arab Universitas Leiden.

A. Muin Umar dalam *Orientalisme dan Studi tentang Islam*, berpendapat bahwa Snouck Hurgronje bagi Universitas Leiden merupakan kebanggaan tersendiri. Karena telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam lapangan ilmu pengetahuan Islam yang kegunaannya tidak hanya dinikmati oleh kalangan universitas tetapi juga oleh pemerintah Belanda.¹² Dalam kerja kolonialisasi Belanda di Indonesia, nama Snouck Hurgronje sebagai seorang orientalis tidak dapat dikesampingkan. Snouck Hurgronje memerankan peran yang sangat signifikan. Banyak penelitian, nasehat-nasehat dan studinya yang dijadikan landasan oleh pemerintah Hindia Belanda menyusun kebijakan. Bahkan secara pribadi Snouck Hurgronje berhasil menduduki posisi atau jabatan penting dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Snouck Hurgronje lahir di Oosterhout tanggal 08 Februari 1857 dan meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936. Mengawali studinya pada bidang Teologi dan Kesusasteraan di Universitas Leiden dan meraih gelar Doktor dalam kesusasteraan semitis berdasarkan disertasi berjudul *Het Mekkaansche*

pendeknya, Orientalisme adalah cara Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai Timur. Untuk uraian yang lebih dalam, akan dibahas dalam pembahasan tersendiri. Lihat Edward W. Said, *Orientalism*, alih bahasa Asep Hikmat (Bandung, Pustaka Salman, 1996).

¹¹ Dalam penulisan selanjutnya, ditulis Snouck Hurgronje.

¹² A. Muin Umar, *Orientalisme dan Studi tentang Islam*, cet. ke-1 (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1978) hlm. 61.

Feest (Perayaan Makkah) pada tanggal 24 Nopember 1880.¹³ A.J. Wensinck melihat bahwa disertasi ini sudah mengandung inti dari sebagian besar perkembangan sang pakar, yaitu: sebagai ahli etnologi, ahli sejarah agama, serta ahli filologi.¹⁴

Buku ini membahas ihwal naik haji beserta persiapan-persiapannya dalam tiga tahap: tahap pada zaman kafir, tahap reformasi oleh Nabi Muhammad dan tahap hukum serta praktek dikemudian hari. Perbandingan antara naik haji di zaman kafir dan dalam bentuk baru yang dipersembahkan Nabi Muhammad, mengandung pengamatan yang kritis dan mendalam, baik mengenai lembaga-lembaga dan tradisi Arab zaman dahulu, maupun mengenai sejarah kelahiran Islam menurut pandangan tradisional Islam. Dalil Dozy, yang pernah menghebohkan itu, bahwa upacara perayaan di Mekkah itu berasal dari suatu suku Israel yang terseret di situ, tenggelam begitu saja oleh pandangan Snouck Hurgronje.¹⁵

Dari desertasi inilah, Snouck Hurgronje mulai menjadi intelektual yang diperhitungkan dalam bidangnya. Kedekatannya terhadap dunia Timur mengakibatkan ketertarikannya terhadap kajian Timur semakin memuncak. Dengan bantuan Konsul Belanda di Jeddah, J.H. Kruyt, pada bulan Agustus 1884, Snouck Hurgronje mulai melakukan perjalanan ke Jeddah.¹⁶ Maksud dan tujuan perjalanan Snouck Hurgronje adalah:

Mengenal lebih dekat kehidupan sehari-hari orang Makkah dan ribuan Muslim dari segenap penjuru dunia yang tinggal di Makkah, ... Sebagai seorang Belanda, ia terutama mempunyai kepentingan (untuk mengamati) daerah yang berpenduduk ribuan jumlahnya yang terdiri dari

¹³ A.J Wensinck, *Christiaan Snouck Hurgronje*, dalam Nico Kaptein dan Dick van der Meij (ed.), *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia*, alih bahasa Theresia Slamet, seri INIS XXVII (Jakarta, INIS, 1995), hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.*

orang Jawa, yaitu sebutan orang Makkah terhadap orang-orang yang berasal dari kepulauan Hindia Timur.¹⁷

Untuk dapat tinggal secara lebih leluasa di Makkah, maka Snouck Hurgronje menyatakan diri masuk Islam dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dia juga melakukan sholat dan ritual Islam lainnya. Snouck Hurgronje dapat dengan mudah bergaul dengan ulama, pelajar dan orang-orang Islam yang sedang berada di Makkah. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, penelitian Snouck Hurgronje mendapatkan hasil yang cemerlang. Dari sinilah Snouck Hurgronje mulai bertemu dengan pelajar dan ulama Hindia Belanda yang sedang belajar dan beribadah di Makkah.¹⁸ Sehingga berhasil menyelesaikan karangan berjudul *Mekka*, jilid pertama, yaitu mengenai sejarah kota Makkah pada tahun 1888, diikuti setahun kemudian jilid kedua, yang berisi monografi mengenai penduduk, kehidupan dan kebiasaan rohaninya; mengenai kehidupan keluarga dan akhirnya mengenai “orang Jawa”.¹⁹

Tahun 1889 Snouck Hurgronje berangkat ke Hindia Belanda, selama dua tahun, untuk mempelajari agama Islam di sana.²⁰ Karena kecakapan dan kecepatan yang dimiliki oleh Snouck Hurgronje, dalam memahami alam pikiran orang-orang Jawa, banyak karya-karyanya yang menjadi rujukan pemerintah

¹⁷ Snouck Hurgronje, *Mekka in the Letter Part of the Nineteenth Century*, alih bahasa J.H. Monahan (Leiden, E.J. Brill & London: Luzac & Co., 1931), hlm. v, dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, cet. ke-8 (Jakarta, LP3ES, 1996), hlm. 33.

¹⁸ “Snouck Hurgronjehuis”, http://swaramuslim.net/weblog.php?id=co_26_1, akses 10 Oktober 2005, jam 12:13:24 am.

¹⁹ A.J Wensinck, *Christiaan Snouck Hurgronje*, dalam Nico Kaptein dan Dick van der Meij (ed.), *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia*, alih bahasa Theresia Slamet, seri INIS XXVII (Jakarta, INIS, 1995), hlm. 17.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

dalam memahami orang Jawa dan agama Islam. Pemerintah Hindia Belanda sangat terkesan, maka pada tahun 1891 penugasan sementara diubah menjadi jabatan Penasehat untuk Bangsa-bangsa Timur dan Hukum Islam.²¹ Posisi ini tentu semakin menguatkan kapasitas keintelektualannya, lebih-lebih dalam studi hukum Islam.

W.G.J. Rammelink mengungkapkan bahwa – bersama dengan Ignaz Goldziher – Snouck Hurgronje dianggap sebagai pelopor kajian Islam modern. Sejak abad pertengahan, kebudayaan Arab telah dipelajari di Eropa. Akan tetapi, fokus perhatian masih terbatas pada naskah-naskah, khususnya naskah filsafat, sejarah dan geografi. Hukum Islam sama sekali tidak dipelajari karena dianggap kering dan tidak menarik.²² Pandangan seperti ini tidak berlaku bagi Snouck Hurgronje. Bagi dia, pengertian ilmiah mengenai Islam hanya dapat diperoleh dengan cara mempelajari hukum Islam dan bagaimana hukum Islam itu dipraktekkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²³

Menurut pandangan Snouck Hurgronje – seperti halnya dalam kehidupan individu – dalam kehidupan sosial-masyarakat unsur-unsur agama dan yang bukan agama berkait-kelindan dan tidak terpisahkan. Oleh kerena itu, bagi mereka yang ingin benar-benar menyelami faktor Islam dalam kehidupan suatu bangsa harus mengetahui pula aspek keseharian masyarakatnya. Permainan anak-anak, kesenangan orang-orang dewasa, sastra profan, berikut tata pengaturan

²¹ *Ibid.*

²² Kenedi Nurhan, “Fenomena Snouck Hurgronje di Pentas Sejarah Nusantara”, *Harian Kompas* (27 Agustus 2004), hlm. 55.

²³ *Ibid.*

desa, dalam banyak segi sama pentingnya dengan kitab-kitab yang digunakan dalam pengajaran agama, tarekat-tarekat mistik yang dipropagandakan di daerah bersangkutan, atau posisi para ahli syariat. Dalam perkataan yang sangat populer Snouck Hurgronje berujar:

“jangan mengira sudah cukup kalau sudah mengetahui ajaran agama suatu masyarakat. Selain melihat Islam, lihat pulalah kaum Muslimin sebagai individu dan sebagai anggota suatu masyarakat, sebagai mahluk sosial, dan perhatikan pula bagaimana jadinya ajaran agama dalam praktek kehidupan nyata”.²⁴

Dari pandangan di atas, penyusun hendak melihat pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje tentang hukum Islam yang diformulasikannya dalam kehidupan sosial-politik. Hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, untuk mengatur kehidupan pribumi dan terutama umat Islam, tidak lepas dari politik kolonial Belanda. Maka dalam perkembangannya, dia dipandang sebagai seorang intelektual yang mempelopori kajian politik Islam dan kaitannya dengan hukum atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda (*Islamic policy* atau *Dutch Islamic policy*).

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Snouck Hurgronje tentang kehidupan beragama dan pelaksanaan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia pada era kolonialisasi Kerajaan Belanda?

²⁴ *Ibid.*

2. Bagaimana pengaruh dan keberlanjutan pemikiran Snouck Hurgronje terhadap pembentukan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian untuk memahami pandangan Snouck Hurgronje tentang kehidupan beragama dan pelaksanaan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia pada era kolonialisasi Kerajaan Belanda secara lebih mendalam.
2. Melacak pengaruh dan keberlanjutan pemikiran Snouck Hurgronje terhadap pembentukan hukum di Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang oleh penulis harapkan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam studi dan pemikiran politik-hukum Islam di Indonesia.
2. Dapat menjadi bahan rujukan atau referensi studi pemikiran politik-hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Studi karya dan pemikiran Snouck Hurgronje telah banyak dilakukan oleh para ilmuan. Walaupun banyak studi tentang Islam, hukum dan politik pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang merujuk pada pemikiran Snouck Hurgronje, tetapi studi yang ada lebih mengupas sosok pribadi Snouck

Hurgronje. Hal ini lebih dikarenakan adalah dia seorang tokoh yang kontroversial dan fenomenal. Ini bisa dilihat banyaknya tulisan yang membahas; apakah Snouck Hurgronje benar-benar masuk Islam? Sedangkan yang mengkaji dalam perspektif studi politik-hukum Islam – sejauh pengamatan penyusun – masih sedikit. Hal inilah yang cukup merepotkan penyusun.

Harry J. Benda dalam bukunya yang berjudul *Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia* mengupas politik Islam pemerintah Hindia Belanda. Dalam ulasan Benda, tidak mungkin berbicara politik Islam pemerintah Hindia Belanda tanpa menyinggung peranan Snouck Hurgronje. Dialah yang menemukan pola dasar bagi kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi Islam di Indonesia.²⁵

Lebih jauh, Benda memberikan komentar yang cukup spesifik untuk Snouck Hurgronje selaku Kepala Kantor Penasehat Urusan Arab dan Islam (*Adviseur voor Arabische-en Islamitische Zaken*) sebagai berikut:

“Snouck Hurgronje adalah salah seorang negarawan-kolonial besar negeri Belanda. Pengetahuan Snouck tentang sifat Islam-Indonesia, sekalipun dalam beberapa hal dapat dipertanyakan, sangat besar artinya dalam menjalankan politik Islam Belanda menuju sukses, sedikitnya pada permulaannya. Bawa hasil terbesar yang diperoleh Belanda adalah karena peranan Snouck dalam *re-orientasi politik*, bersamaan dengan *perbaikan taktik militer* yang pada akhirnya mengakibatkan berakhirnya perang Aceh.”²⁶

Karel A. Steenbrink dalam bukunya, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* menempatkan Snouck Hurgronje sebagai pelopor

²⁵ Harry J. Benda, “*Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia*” dalam *Continuity and Change in Southeast Asia* (Yale University, 1972).

²⁶ Dikutip oleh Hamid Algadri, C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab, cet. I / edisi I (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984).

pembaruan dalam urusan pribumi dan Islam di Hindia Belanda. Dalam pandangan Steenbrink, kantor Penasehat Urusan Arab dan Islam (*Kantor Agama*), lembaga untuk urusan pribumi dan Islam yang didirikan oleh Snouck Hurgronje merupakan alat untuk mengoperasikan ide-idenya. *Kantor Agama* ini dianggap sebagai pelopor Departemen Agama di era Indonesia merdeka. Di samping itu, peranan dia dalam kebijakan pemerintah Hindia Belanda terutama di bidang peradilan dan perhajian sangatlah dominan. Dengan demikian, Snouck Hurgronje dicap sebagai pejuang pemisahan antara agama dan negara.²⁷

Pendapat juga dikemukakan oleh Hamid Algadri dalam *C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*.²⁸ Dalam kata pengantaranya, Algadri melihat bahwa alasan Belanda menyamaratakan Islam atau Islam politik dengan keturunan Arab lebih bersifat politis. Ini dapat dilihat dari status hukum keturunan Arab di Indonesia. Pengaruh Snouck Hurgronje dalam kebijakan ini sangat besar. Dengan lugas, Algadri memandang sosok Snouck Hurgronje adalah seorang politikus setelah itu baru menjadi ilmuan.²⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984).

²⁸ Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, cet. I / edisi I (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984). Ini adalah judul pertama ketika diterbitkan oleh Penerbit Sinar Harapan Jakarta pada tahun 1984. Kemudian, buku ini kembali diterbitkan dengan judul “*Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*” oleh Penerbit CV. Haji Masagung pada tahun 1988. Selanjutnya, diterbitkan lagi dengan judul “*Islam dan Keturunan Arab; Dalam pemberontakan Melawan Belanda*” oleh Penerbit Mizan pada tahun 1996. Untuk memudahkan penulisan sumber kutipan dan catatan kaki, penulis memakai judul dan halaman dari buku terbitan pertama.

²⁹ *Ibid.* hlm. 62

Karya Algadri ini, terinspirasi oleh tulisan Sartono Kartodirdjo berjudul “Surat dari Wassenaar”³⁰ terbit di harian *Kompas* pada Januari 1982 yang menguatkan tulisan Shcroder tentang kritik Van Koningsveld terhadap Snouck Hurgronje. Sartono menilai Snouck Hurgronje sebagai seorang ‘dewa’ panteon Leiden yang terlibat dalam politik kolonial dan memerankan fungsi politik. Sartono melengkapi kritikan tersebut dengan berkomentar, “Saya kurang tahu apakah dalam keadaan seperti itu dapat dipakai istilah ‘spionase’? Mungkin istilah yang lebih tepat, ialah *counterinsurgency*.”

Aqib Suminto, dalam disertasinya yang berjudul *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Inlandsche zaken*³¹ menitikberatkan pembahasan mengenai politik Islam pemerintah Hindia Belanda pada *Kantoor voor Inlandsche zaken* (Kantor Urusan Pribumi). Suminto memberikan alasan, karena lembaga inilah yang memerankan fungsi pelaksana dari politik Islam Hindia Belanda. Sehingga, apapun kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi derap langkah umat Islam dapat dilacak melalui Kantor Urusan Pribumi tersebut. Buku ini juga meneliti masalah politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang digariskan oleh Snouck Hurgronje dan meneliti sejauh mana *Kantoor voor Inlandsche zaken* bisa berperan atau berfungsi sebagaimana tujuan politik Islam pemerintah.

³⁰ Artikelnya dilampirkan dalam Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje: ...*, lampiran 14, hlm. 264 – 269.

³¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, cet. ke-3 (Jakarta: LP3ES, 1996).

Suminto memberi penjelasan mengenai pengertian politik Islam Pemerintahan Hindia Belanda sebagai “kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda”.³² Dari pengertian di atas, penulis melihat bahwa persoalan hukum, perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Karena pengelolaan kehidupan bernegara tentulah masuk dalam ranah politik.

Lathiful Khuluq dalam bukunya *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje* lebih melihat Snouck Hurgronje dan peranannya dalam ‘pengendalian’ perkembangan hukum Islam. Snouck Hurgronje menganjurkan perlunya membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, terutama dalam hukum dan peraturan. Konsep untuk membendung dan mematikan pertumbuhan pengaruh hukum Islam adalah dengan “*Theorie Resptie*”. Snouck Hurgronje berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat, hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi dan kekuatan hukumnya jika sudah diadopsi menjadi hukum adat.³³

Ada beberapa karya yang perlu disebutkan. Lebih-lebih kalau hendak melihat biografi sosok Snouck Hurgronje. Pertama; P. SJ. Van Koningsveld dalam karyanya yang berjudul *C. Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan*

³² *Ibid.*, hlm. 7

³³ Lathiful Khuluq, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

*Karangan tentang Hidup dan Karya Orientalis Zaman Kolonial*³⁴ yang salah satunya membahas soal ikatan keluarga Snouck Hurgronje di Jawa Barat ketika ia menjalani masa tugas cukup lama di Hindia Belanda. Ini karya yang cukup berani karena menampilkan sosok Snouck Hurgronje yang bersisi ganda.

Kedua; dalam buku berjudul *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda Bagi Pengkajian Islam Indonesia: Kumpulan nekrologi dibawah redaksi Nico Kaptein dan Dick van der Meij*³⁵ yang merujuk pada karya Van Koningsveld diatas, memuat tulisan A.J. Wensinck dengan judul *Christiaan Snouck Hurgronje: 8 Februari 1857 – 26 Juni 1936* dengan panjang lebar memaparkan perjalanan akademik Snouck Hurgronje. Di akhir tulisannya, Wensinck juga menampilkan secara lengkap karya-karya Snouck dalam bibliografi Snouck Hurgronje.

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, berdasarkan pelacakan yang telah penyusun lakukan, sudah ada skripsi yang membahas Snouck Hurgronje. *Pertama*, skripsi Hasanudin yang berjudul *C. Snouck Hurgronje; Pemikiran dan Usahanya dalam Membatasi Wewenang Peradilan Agama di Indonesia*³⁶ yang menitikberatkan pada pemikiran dan usaha Snouck Hurgronje atas wewenang Peradilan Agama. Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia adalah gagasan Snouck Hurgronje jadi skripsi ini hanya menguatkan pemikiran Snouck Hurgronje saja. Dapat dikatakan bahwa skripsi ini hanya melengkapi tulisan

³⁴ P. SJ. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial* (Jakarta: Girimukti Pusaka, 1989).

³⁵ Nico Kaptein dan Dick van der Meij (Redaksi), *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda Bagi Pengkajian Islam Indonesia: Kumpulan nekrologi* (Jakarta: INIS, 1995).

³⁶ Hasanudin, *C. Snouck Hurgronje; Pemikiran dan Usahanya dalam Membatasi Wewenang Peradilan Agama di Indonesia*, skripsi S-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*, 1987).

Aqib Suminto di atas. *Kedua*, skripsi Khairul Anwar Hasibuan yang berjudul *Proses Awal Sejarah Masuk dan Perkembangannya Agama Islam ke Indonesia (Studi Komparatif Pandangan Hamka dan Snouck)*³⁷ lebih menitikberatkan pembahasan pada pemikiran Snouck Hurgronje tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia.

Maka penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran Snouck Hurgronje tentang kehidupan beragama dan pelaksanaan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia belum ada. Apalagi mengenai pemikiran Snouck Hurgronje mengenai politik-hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pembangunan hukum di Indonesia pasca-kolonialisasi. Jadi, penelitian tentang pemikiran Snouck Hurgronje tentang politik-hukum Islam di Indonesia sangatlah penting. Sejauh pengamatan penyusun, penelitian yang sudah ada belum ada yang melacak kontribusi dan pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje dalam pembangunan hukum di Indonesia pasca-kolonialisasi. Penelitian ini juga dapat diposisikan sebagai upaya untuk melanjutkan studi-studi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Studi tentang politik-hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari studi mengenai *al-fiqh as-siyāsah* atau *as-siyāsah as-syar'iyyah*.³⁸ Secara teoritik,

³⁷ Khairul Anwar Hasibuan, *Proses Awal Sejarah Masuk dan Perkembangnya Agama Islam ke Indonesia (Studi Komparatif Pandangan Hamka dan Snouck)*, skripsi S-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab, 2000).

³⁸ *Al-fiqh as-siyāsah* atau *as-siyāsah as-syar'iyyah* adalah "Ilmu yang mempelajari hal-hal dalam dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran

penelitian ini masuk dalam bidang *al-fiqh as-siyāsah ad-dustūriyyah* (perundangan undangan dan ketatanegaraan) yang mencakup: *as-siyāsah tasyri'iyyah as-syar'iyyah* (penetapan hukum yang sesuai dengan hukum Islam), *as-siyāsah qadhaiyyah as-syar'iyyah* (peradilan hukum Islam), *as-siyāsah idariyyah as-syar'iyyah* (administrasi hukum Islam), *as-siyāsah tanfidziyyah as-syar'iyyah* (pelaksanaan hukum Islam).³⁹

Berangkat dari itu, hukum harus diletakkan dalam pengertian bahwa hukum adalah kaidah atau norma yang hidup dan berfungsi sebagai pedoman pergaulan dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.⁴⁰ Lebih jauh, Mahfud melihat bahwa yang mendasari pemikiran adanya hukum, adalah:

“perlunya aturan main dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak terjadi benturan antar kepentingan yang kerap berlawanan di antara sesama anggota masyarakat itu. Dan dari adanya aturan main yang mengikat semua anggota masyarakat itu, maka diharapkan kehidupan masyarakat menjadi tertib. Dasar pemikiran yang seperti itu dikristalkan dalam adagium “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat di sana ada hukum”⁴¹

Pendapat ini memang berbeda dengan penempatan hukum dalam ajaran Islam. Apalagi kalau dihadapkan dengan aliran pemikiran Islam yang cenderung konservatif. Menurut Munawir Sjadjali, tokoh-tokoh yang masuk kategori ini

dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. Pengertian ini adalah kesimpulan yang diambil dari para ulama, secara etimologis dan terminologis. Lihat Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1997), hlm. 26.

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1997), hlm. 40.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD., “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Jāmi’ah*, No. 63/VI/1999, hlm. 35.

⁴¹ *Ibid.*

antara lain Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Rida dan yang paling vokal adalah ‘Abul A’la al-Maududi, yang pada umumnya mempunyai pendapat: bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan atau politik.⁴² Dengan demikian, Islam berisi hukum yang mengatur manusia dengan Allah dan manusia dengan makhluk lainnya. Lahirnya hukum tidak mensyaratkan adanya sebuah masyarakat.

Di sisi yang berbeda, beberapa pemikir Islam memandang bahwa agama Islam tidak mengatur masalah-masalah keduniawian dan tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh yang dianggap mewakili pemikiran ini adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq dan Toha Husain. Terlepas dari perbedaan pandangan yang berkembang diantara para pemikir Islam, penulis hendak meletakkan kerangka teori studi politik-hukum Islam di negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Di negara yang secara konstitusional – seperti Indonesia – tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara, maka studi politik-hukum Islam tentu akan berhubungan langsung dengan studi politik, studi hukum dan studi politik-hukum Barat atau sekuler. Jadi, pengertian politik-hukum adalah bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya.⁴³ Sehingga hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Islam di Indonesia, latar sosial-politik dan sumbangannya pemikiran Snocuk Hurgronje

⁴² Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah an Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993) hlm. 1

⁴³ Mahfud MD., *Politik Hukum: Perbedaan*, hlm. 45

dalam pembangunan hukum Hindia Belanda, akan menjadi pembahasan yang melingkupi penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang selaras dengan pokok permasalahan dan menghasilkan kesimpulan yang logis argumentatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian atas “Studi Pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje tentang Politik-Hukum Islam di Indonesia” ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴⁴ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik.⁴⁵

2. Pengumpulan dan Analisa Data

Buku-buku dan literatur yang penyusun gunakan adalah karya Snouck Hurgronje yang pernah diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karya Snouck Hurgronje yang berjudul *“Islam di Hindia Belanda”* akan menjadi sumber data utama (*primary data*). Sedangkan karya yang membahas Snouck Hurgronje, baik langsung (sebagai kajian utama) maupun yang tidak langsung

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1990), hlm. 9.

⁴⁵ Dekriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lebih jauh lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

(sebagai rujukan) akan menjadi sumber data sekunder (*secondary data*). Untuk kemudian dikodifikasikan secara analitik agar dapat ditemukan pemikiran Snouck Hurgronje yang mencerminkan karya dalam bidang politik-hukum Islam di Indonesia.

Setelah pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan seleksi data. Sehingga diperoleh data yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian ini. Setelah itu, data yang terkumpul akan disusun menjadi teks naratif. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisa isi (*content analysis*). Untuk menemukan struktur logis atas pemikiran Snouck Hurgronje tentang politik-hukum Islam, penulis menggunakan cara berpikir deduktif⁴⁶. Cara berpikir ini akan menjadi cara pandang terhadap pemikiran dan karya Snouck Hurgronje.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan sosio-historis. Secara filosofis, pembahasan akan diarahkan pada tujuan akhir dari hukum yaitu keadilan, yang merupakan tujuan tertinggi adanya hukum. Maka, usaha-usaha filsafat hukum dari dulu hingga sekarang diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok bagi pencapaian keadilan mutlak.⁴⁷ Dalam ranah *Islamic studies*, kajian *al-fiqh as-siyāsah*

⁴⁶ Surisno Hadi dalam *Metodologi Research* (2000: 2) memberi penjelasan, bahwa deduktif ini merupakan cara berpikir yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, dari proporsi-proporsi yang berlaku umum dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan yang umum itu.

⁴⁷ Lebih jauh lihat Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hlm. 35 – 96.

merupakan bagian dari kajian filsafat hukum Islam. Jadi, penulis hendak melihat pemikiran Snouck Hurgronje dengan pendekatan ini.

Sedangkan penggunaan pendekatan sosio-historis sebagai upaya untuk melihat pemikiran Snouck Hurgronje dalam persepektif sosiologi pengetahuan. Secara umum, setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara pemikir dengan lingkungan sosial-ekonomi dan sosial-politik. Roscoe Pound dalam *An Introduction to the Philosophy of Law* (1953), sebagaimana dikutip oleh Muslehuddin, menekankan pentingnya sosiologi hukum karena di dalamnya bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat. Karena hukum itu juga menjamin pemenuhan keinginan-keinginan secara maksimal dengan sedikit mungkin percekatan. Pound mewakili aliran fungsional, yang melihat bahwa kita tidak bisa memahami sesuatu apa pun kecuali jika kita mempelajari apakah sesuatu itu?⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun sistematika pembahasan yang menyeluruh, padu, mudah dibaca dan dicermati, maka penulis merumuskan penulisan skripsi ini dalam bagian-bagian pembahasan yang tersusun dalam beberapa bab dan sub-bab. Adapun urutan bab per bab-nya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini akan berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Harapannya, pembaca akan lebih mudah mengetahui arah, maksud dan tujuan penulisan skripsi ini. Bab pertama akan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

memuat beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua; memuat tinjauan umum tentang konsepsi dasar politik-hukum; antara Islam dan Barat. Termasuk teori dasar lahirnya hukum (hukum Barat dan hukum Islam), relasi politik kekuasaan dengan hukum, politik-hukum Islam di Indonesia (mulai dari zaman pra-kolonialisasi kerajaan belanda, zaman pemerintahan hindia belanda, sampai zaman peralihan dan kemerdekaan). Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub-bab, yaitu: dasar-dasar lahirnya hukum, relasi kekuasaan dengan hukum dan politik hukum Islam Hindia Belanda di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang dasar kajian atas politik-hukum dalam beberapa perspektif dan politik-hukum Islam pada masa kolonial.

Bab Ketiga; sketsa biografi Snouck Hurgronje akan dibahas dalam bab ini, sekaligus memaparkan; jejak lahirnya sang calon orientalis kolonial, pendidikan akademik sang intelektual, perjalanan sang orientalis ke timur tengah, petualangan sang ilmuan-kolonial ke Indonesia (petualangan dan perjalanan, pernikahan-pernikahannya, dan perang Aceh).

Bab Keempat; Bab ini akan menjelaskan beberapa hal terutama; pandangan Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia (proses masuknya Islam di Indonesia, mistisisme dan pemeluknya, serta ajaran dan praktik Islam), pemikiran Snouck Hurgronje tentang politik-hukum Islam di Indonesia, mengenai politik Islam di Nusantara dan tentang hukum Islam di nusantara

(lembaga Pengadilan Agama dan hubungan antara syariah dan hukum adat). Memuat beberapa sub-bab, yaitu:, pokok-pokok pemikiran Snouck Hurgronje dan politik-hukum Islam *ala* Snouck Hurgronje. Dimaksudkan untuk menemukan pemikiran otentik dan orisinal dari Snouck Hurgronje terutama tentang politik-hukum Islam di Indonesia

Bab Kelima, analisis terhadap pemikiran Snouck Hurgronje tentang politik-hukum dan pengaruhnya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Bab ini akan mengeksplorasi mengenai; corak pemikiran Snouck Hurgronje dan pengaruhnya terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Bab Keenam; kesimpulan dan saran-saran menjadi isi dari bab ini. Kesimpulan akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran dari penulis akan memberikan beberapa rekomendasi bagi peneliti-peneliti yang lain. Tentu demi kemajuan bagi penelitian tentang politik-hukum Islam.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Snouck Hurgronje tentang politik-hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari beberapa pandangan tentang hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pandangan Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia. Dalam melihat Islam, Snouck Hurgronje berpijak pada keyakinan bahwa Islam tidak lebih maju jika dibandingkan dengan Kristen. Snouck Hurgronje bahkan memandang kebudayaan Islam sebagai sebuah kemunduran peradaban. Kebudayaan Eropa oleh Snouck Hurgronje dipandang sebagai kebudayaan tertinggi. Masuknya Islam di Indonesia adalah hasil dari aktifitas perdagangan dengan orang-orang Islam dari India. Wajarlah jika Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ajaran Hindu dan Budha. Terutama mengenai mistisisme dan praktik-praktik ritual yang tidak Islami.

Snouck Hurgronje secara khusus juga melihat hubungan antara orang-orang Islam Indonesia dengan orang-orang Islam di Timur Tengah yang terjalin melalui ibadah haji ke Makkah. Hubungan yang oleh para orientalis Eropa dipandang sebagai penyebab timbulnya semangat fanatisme dan pan-Islamisme, oleh Snouck Hurgronje dianggap terlalu berlebihan. Kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil sekali. Kyai-kyai dan mayoritas umat Islam bukanlah orang-orang yang fanatik mereka adalah ahli-ahli kitab suci dan guru agama. Para kyai dan ulama adalah orang-orang yang independen, mereka bukanlah kelompok yang

terlibat dalam komplotan jahat. Jadi tidak perlu dimusuhi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kedua, kehidupan umat Islam. Snouck Hurgronje melihat bahwa orang-orang Islam di Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang hanya ingin beribadah secara damai. Fanatisme dan radikalisme Islam hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat Islam. Yaitu terbatas pada golongan ahli-ahli agama yang jumlahnya sangat kecil. Pengaruh kelompok ini juga tidak luas. Maka, Belanda tidak perlu berlebihan dalam memandang Islam, apalagi ketakutan.

Ketiga, pandangan Snouck Hurgronje tentang praktik hukum. Umat Islam di Indonesia kurang taat menjalankan ajaran Islam secara utuh. Mereka lebih suka mengejar sesuatu yang sifatnya *sunnah* dan tidak merasa berdosa ketika meninggalkan ajaran yang wajib dikerjakan. Praktik hukum di kalangan orang-orang Islam yang berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Banyak hukum adat yang berlaku di kalangan umat Islam. Bahkan banyak ulama atau kyai yang berpandangan bahwa hukum adat dan hukum Islam adalah dua hal yang menjadi penopang tegaknya agama Islam. Snouck Hurgronje cukup jeli dalam melihat tradisi. Mengenai tradisi, di Arab juga diberikan wilayah khusus dalam kehidupan dan praktik hukum umat Islam.

Keempat, pandangan Snouck Hurgronje tentang Islam politik. Dalam masyarakat Islam di Indonesia tidak mempunyai kendaraan politik yang jelas. Kalaupun ada gerakan politik, itu hanya karena provokasi dari beberapa gelintir orang yang fanatik. Jika dalam masyarakat Islam ada praktik keagamaan dan agitasi-agitasi yang mengarah kepada gerakan politik. pemerintah haruslah

membereskannya dengan kekerasan. Kalau ada campur tangan dari pihak Islam di luar negeri, harus dipangkas dari akarnya. Bahkan kalau muncul pemberontakan dengan semangat pan-Islamisme yang mambara, Snouck Hurgronje menganjurkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan drastis dengan aksi militer agar kewibawaan pemerintah dapat tegak.

Dari pandangan-pandangan tersebutlah, Snouck Hurgronje menyusun *advice-advice* kepada pemerintah Hindia Belanda. Bagi dia, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang sifatnya nasional dan menyeluruh, agar persoalan Islam di Indonesia dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Perubahan cara pandang orang-orang Eropa terhadap orang Islam Indonesia perlu terlebih dahulu dirubah, agar tidak terkungkung dalam kepicikan dan *phobia* terhadap Islam. Situsi politik domestik Kerajaan Belanda sangat mendukung kiprah Snouck Hurgronje di Indonesia. Sudah penyusun singgung di bab-bab sebelumnya, kemenangan Partai Kristen Liberal mempunyai dampak yang besar bagi terlaksananya gagasan-gagasan Snocuk Hurgronje.

Pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje terhadap pembentukan hukum di Indonesia sangatlah besar. Dalam periodesasi kolonial, dia adalah satu-satunya “intelektual-kolonial” yang mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Pengaruh yang sangat jelas adalah mengenai pemisahan antara “hukum agama” dengan “hukum umum (non-agama)”. Implikasinya dapat dilihat dengan adanya “Pengadilan Agama” dan “Pengadilan Negeri” yang berjalan beriringan. Lahirnya hukum, undang-undang atau kebijakan ber-‘cap’ Islam yang berlaku bagi umat Islam adalah pengaruh lainnya.

Eksistensi Departemen Agama (Depag) dan Pengadilan Agama (PA) dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh dan keberlanjutan pemikiran Snouck Hurgronje masih berlangsung. Maraknya undang-undang atau kebijakan hukum Islam yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang dapat kita amati. Perda (Peraturan Daerah) Syariat Islam yang berlaku dibeberapa wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa elit politis masih mempunyai pandangan "pemisahan" antara hukum agama dengan hukum non-agama. Jelas pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Snouck Hurgronje yang 'terwariskan'. Munculnya UU dan RUU yang hendak mengatur kehidupan keagamaan masyarakat – acapkali menjadi polemik – menunjukkan bahwa politik-hukum Islam pemerintah sekarang tidak berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda. Ada upaya untuk mengendalikan umat Islam dan politik adu domba yang akan memecah kekuatan-kekuatan Islam. Persoalan lain yang juga terkait erat adalah UU PA (Pemerintahan Aceh). Kasus yang lain, dapat dilihat dari pelaksanaan hukum Islam dalam *qonun* yang berlaku di Nangroo Aceh Darussalam. Dinamika politik-hukum Islam di Indonesia sampai sekarang masih dipengaruhi oleh pemikiran Snouck Hurgronje.

YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Penyusun sadar diri, dengan kesadaran penuh, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Kecermatan dan ketelitian dalam penelitian pustaka ini terasa kurang. Banyak hal yang mempengaruhi ketidaksempurnaan penelitian ini. Mulai dari keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan pengetahuan yang

penyusun miliki adalah beberapa penyebab. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketebatasan penyusun dalam mengakses tulisan-tulisan atau karya-karya Snouck Hurgronje yang sangat banyak. Apalagi penulis tidak menguasai bahasa induk tokoh yang diteliti. Di samping itu semua, meneliti pemikiran tokoh kontoversial sekaliber Snouck Hurgronje bukanlah perkara mudah.

Penelitian ini adalah daya upaya maksimal penyusun, dengan banyaknya keterbatasan yang penulis miliki. Menurut hemat penyusun, penelitian ini adalah satu langkah yang cukup penting bagi studi politik-hukum Islam di Indonesia, terutama mengenai pemikiran Snouck Hurgronje tentang hal tersebut. *At least*, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa strata satu (S-1). Harapannya, penelitian ini akan menambah refrensi tentang politik-hukum Islam di Indonesia. Semoga ini dapat menjadi pemantik bagi lahirnya penelitian-penelitian serupa dikemudian hari.

Penyusun menyarankan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk melanjutkan studi tentang politik-hukum. Terlebih bagi mahasiswa jurusan hukum, politik, politik-hukum Islam terutama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Studi ini sangatlah penting bagi perkembangan keilmuan Islam di Indonesia. Terakhir, penulis mengharapkan datangnya kritik dan saran atas hasil penelitian ini. Agar dikemudian hari dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an/Tafsir;

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fiqh/Ushul Fiqh;

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1997.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKI&S, 2001.

Kelompok Lain;

Algadri, Hamid, *C. Snouck Hurgronje: Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, cetakan I / Edisi I, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keempat belas Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Baso, Ahmad, *Islam Pasca-Kolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Mizan, 2005.

Benda, Harry J., "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia" dalam *Continuity and Change in Southeast Asia*, Yale University, 1972.

_____, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, alih bahasa Daniel Dhakidae, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-17, Jakarta: Gramedia, 2001.

Burhanuddin (ed.), *Syari'at Islam*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.

Calder, Norman, "Hukum", dalam Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman (ed.), *Ensikopedi Tematis Filsafat Islam* (Buku Kedua), alih bahasa Tim Penerjemah Mizan, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.

Demko, George J. dan William B. Wood (ed.), *Reordering the World: Geopolitical Perspective on the Twenty-first Century*, Boulder: Westview Press, 1994.

Eickelman Dale F. dan James Piscatori, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, alih bahasa Endi Haryono dan Rahmi Yunita, cet. ke-1 (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1998).

Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: YLBHI, 1988.

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa Andras dan Ruth Hamori, Jakarta: INIS, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1990.

Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, alih bahasa R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, cet. ke-1, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Hurgronje, C. Snouck, *Mekka in the Letter Part of the Nineteenth Century*, alih bahasa J.H. Monahan, Leiden: E.J. Brill & London: Luzac & Co., 1931.

_____, *Islam di Hindia Belanda*, alih bahasa S. Gunawan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.

_____, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje; Jilid IX* (Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Vol. IV), alih bahasa Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

_____, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje; Jilid X* (Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje, Vol. IV), alih bahasa Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

_____, *Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya (Jilid II)*, alih bahasa Sutan Maimun, Jakarta: INIS, 1997.

- _____, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 – 1936* dalam E. Gobee dan C. Adriaanse (ed.), jilid VII, Jakarta: INIS, 1990.
- Idris Ramulyo, Mohd., *Asas-asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1997.
- Jokosutomo, Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: 1955.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khuluq, Lathiful, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam Biografi C. Snouck Hurgronje*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Koningsveld, P. SJ. Van, *Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial*, Jakarta: Girimukti Pusaka, 1989.
- Kaptein, Nico dan Dick van der Meij (Redaksi), *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda Bagi Pengkajian Islam Indonesia: Kumpulan Nekrologi*, Jakarta: INIS, 1995.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD., Moh., “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Jāmi’ah*, No. 63/VI/1999.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, cet. ke-8, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Nurhan, Kenedi, “Fenomena Snouck Hurgronje di Pentas Sejarah Nusantara”, *Harian Kompas*, 27 Agustus 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

- Rambey, Arbain, "Inggris, Sebuah Jejak Panjang Moderenisasi", *Harian Kompas*, No. 235, Tahun ke-41 (Minggu, 26 Februari 2006).
- Rasjidi, M., *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahasa Drs. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Said, Edward W., *Orientalism*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka Salman, 1996.
- Sastroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Said, MA. dkk., Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI: 1985.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah an Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sou'yb, Joesoef, *Orientalisme dan Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sujono, *Ilmu Masyarakat Umum*, Jakarta: 1953.
- Sularto, ST., "Menyegarkan Ingatan tentang Snouck Hurgronje" *Harian Kompas*, 27 Agustus 2004.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, cet. ke-3, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Suraji, "Perbandingan *Mazhab* Ala 'Abd Al-Wahhab Asy-Sya'rānī (Studi Atas Kitab *Al-Mizān*)", skripsi strata-satu, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

‘T Veer, Paul Van, *Perang Aceh*, alih bahasa Tim Grafitipers, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985.

Timasheff, N.S., *An Introduction to the Sociology of Law*, Cambridge: 1939.

Umar, A. Muin, *Orientalisme dan Studi tentang Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku “Ichtiar”: 1957.

Wahab El-Affendi, Abdel, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989.

Wensinck, A.J, *Christiaan Snouck Hurgronje*, dalam Nico Kaptein dan Dick van der Meij (ed.), *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia*, alih bahasa Theresia Slamet, seri INIS XXVII, Jakarta: INIS, 1995.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840 – 1990)*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Yamin, Moh., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta: Prapanca, 1959.

Website, Kamus dan Undang-Undang;

http://swaramuslim.net//weblog.php?id=co_26_1, “*Snouck Hurgronje-huis*”, akses 10 Oktober 2005, jam 12:13:24.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.